

TAX REVIEW PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT SETIA KALPATARU ABADI

Oleh:

Fillia Jechika Wowor

NIM. 21 043 026



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2025**

HALAMAN JUDUL

**TAX REVIEW PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT
SETIA KALPATARU ABADI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Akuntansi
Pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan**

Oleh:
Fillia Jechika Wowor
NIM. 21 043026



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI D4 AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Dengan Judul

TAX REVIEW PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. SETIA KALPATARU ABADI

Oleh

Nama : Fillia Jechika Wowor

NIM : 21 043 026

Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

Disetujui untuk Diujikan

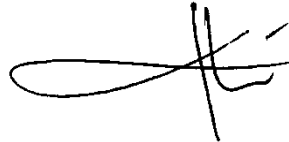
Manado, 01 Juli 2025

Pembimbing 1



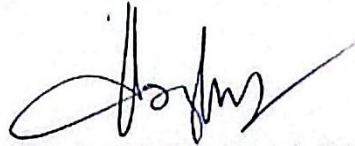
Dra. Pantji Sintje Alouw, MM.,Ak.,CA
NIP.196309161994032001

Pembimbing 2



Anita L. V. Wauran, SE., Ak., M.,Ak.,CA
NIP. 197506162000032001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan



Prof. Dr. Hedy Rumambi, SE.,MM.,Ak.,CA.,CSRS
NIP. 19700205 199802 2 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul

TAX REVIEW PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. SETIA KALPATARU ABADI

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Tim Penguji Akhir
Pada hari Rabu, 09 Juli 2023, pukul 09.00 – 10.00 di Jurusan Akuntansi.

Oleh

Fillia Jechika Wowor
21 043 026

Dan yang bersangkutan dinyatakan

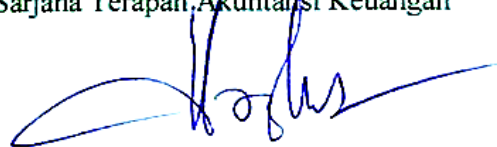
LULUS

Tim Penguji Akhir

Ketua Sidang/Penguji : Alpindos Toweula, SE.,MM.,Ak.,CA
NIP. 196505081994031005
Penguji I : Dr. Ivonne H. Putong, SE.,Ak.,M.,Ak
NIP. 197206152002122003
Penguji II : Grace Ropa, SE.,MSi
NIP. 196407261993032001



Mengetahui
JURUSAN AKUNTANSI
Koordinator Program Studi
Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan



Prof. Dr. Hedy Rumambi, SE.,MM.,Ak.,CA.,CSRS
NIP. 19700205 199802 2 002



Raymond F. Rombot, SE.,Msi
NIP. 197402142003121002

Sekretaris Jurusan



Joseph Nugraha Tangon, SE.,MSA
NIP. 197609042005011001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah orisinal, merupakan hasil karya saya sendiri, Tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam tugas akhir ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustakanya.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur plagiasi, saya bersedia tugas akhir ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manado, 03 Juli 2025

Penulis

Fillia Jechika Wowor

21 043 026

ABSTRAK

Wowor, Fillia, Jechika (2025), *Tax Review Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Setia Kalpataru Abadi*. Skripsi, Jurusan Akuntansi , Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Manado. Pembimbing I: Dra. Pantji Sintje Alouw, MM.,Ak.,CA dan Pembimbing II: Anita L. V. Wauran SE., Ak., M.,Ak.,CA.

Penelitian ini mengkaji implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Setia Kalpataru Abadi, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan eceran material bangunan dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN sudah sesuai dengan UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data primer diperoleh langsung dari PT. Setia Kalpataru Abadi, sementara data sekunder berasal dari buku dan jurnal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Setia Kalpataru Abadi secara umum telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan telah mematuhi tarif PPN 11% sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021, melakukan penyetoran dan pelaporan PPN tepat waktu dari Januari hingga Desember 2023. Faktur pajak yang digunakan valid dan diklaim dalam jangka waktu yang diperbolehkan, mendukung bukti transaksi lengkap. Selain itu, perusahaan juga telah melakukan pemeriksaan yang jelas antara transaksi Barang Kena Pajak (BKP) dan non-BKP, serta menggunakan skema faktur pajak yang sesuai (faktur pajak biasa untuk penjualan grosir kepada PKP dan faktur pajak unggul untuk penjualan ke konsumen akhir)

Kata kunci: *Tax Review*, Pajak Pertambahan Nilai, Kepatuhan Pajak.

ABSTRACT

Wowor, Fillia Jechika (2025), Tax Review of Value Added Tax at PT. Setia Kalpataru Abadi. Thesis, Department of Accounting, Applied Bachelor Program in Financial Accounting Politeknik Negeri Manado. Supervisor I: Dra. Pantji Sintje Alouw, MM., Ak., CA and Supervisor II: Anita L. V. Wauran SE., Ak., M.Ak., CA.

This study examines the implementation of Value Added Tax (VAT) at PT. Setia Kalpataru Abadi, a company engaged in the retail trade of building materials, with the aim of assessing whether the mechanisms for collecting, depositing, and reporting VAT are in accordance with Law No. 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Primary data were obtained directly from PT. Setia Kalpataru Abadi, while secondary data were sourced from books and journals.

The results show that PT. Setia Kalpataru Abadi has generally fulfilled its tax obligations properly and in accordance with applicable regulations. The company has complied with the 11% VAT rate as stipulated in Law No. 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations, and has carried out timely reporting and payment of VAT from January to December 2023. The tax invoices used are valid and claimed within the allowed period, supporting complete transaction evidence. In addition, the company has clearly distinguished transactions involving Taxable Goods (BKP) and non-Taxable Goods (non-BKP), and has applied the appropriate tax invoice schemes (regular tax invoices for wholesale sales to VAT-registered taxpayers and summary tax invoices for retail sales to end consumers).

Keywords: Tax Review, Value Added Tax, Tax compliance.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Fillia Jechika Wowor
Tempat/Tanggal Lahir : Kawangkoan, 24 Januari 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Politeknik Perumahan Kairagi Permai Blok B1 No7
Email : filliajechika@gmail.com
Nama Orang Tua
 Ayah : Sonny Wowor
 Ibu : Rabileni Pantouw (Almh)
Riwayat Pendidikan
 TK : TK GMIM Efata
 SD : SD Katolik 07 Xaverius Manado
 SMP : SMP Negeri 13 Manado
 SMA : SMA Negeri 8 Manado
 Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Manado

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu?
Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, ke
mana pun engkau pergi.”

– Yosua 1 Ayat 9 –

*“From the moment that I wake up until I lay my head I will sing of the goodness of
God”*

– *Goodness of God by Bethel Music* –

*“You're too good for giving up look how far you've come stronger than the damage
done”*

– *Too Good For Giving Up by Liam Gallagher* –

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa angan dan pertanyaan waktu yang
menjawabnya berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya rayakan perasaanmu
sebagai manusia”

– Baskara Putra –

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan kepada Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus yang
selalu mengiringi langkah dan masa depan penulis yang penuh harapan dan sebagai
tanda bukti kepada orang tua tercinta, kakak, sahabat, dan teman-teman yang selalu
memberikan *support* untuk menyelesaikan skripsi ini.”

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur di Panjatkan kehadiran Tuhan yang maha kuasa karena kebaikan serta Penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul *“Tax Review Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Setia Kalpataru Abadi”*.

Penulis berkerinduan menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Dra. Maryke Alelo, MBA selaku Direktur Politeknik Negeri Manado.
2. Raymond F. Rombot, SE.,Msi selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Joseph Nugraha Tangon, SE.,MSA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
4. Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE., Ak., MM, CA., CSRS selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan.
5. Dra. Revleen M. Kaparang, M.Pd selaku Ketua Panitia Magang.
6. Dra. Pantji Sintje Alouw, MM.,Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing 1
7. Anita L. V. Wauran, SE., Ak., M.,Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing 2
8. Alpindos Toweula, SE.,MM.,Ak.,CA selaku Ketua Dosen Penguji
9. Dr. Ivonne H. Putong, SE.,Ak.,M.,Ak selaku Dosen Penguji 1
10. Grace Ropa, SE.,MSi selaku Dosen Penguji 2
11. Jeffry Otniel Rengku, SE.Ak.,MM selaku Dosen Wali
12. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Jurusan Akuntansi.
13. My Lovely Family (Mama, Papa, Kaka, Papa Sonny, (Almh) Mama Bi) yang selalu mendukung dan mendoakan peneliti hingga boleh ada ditahap ini. Terima kasih untuk semua cinta, pengorbanan dan kepercayaan yang diberikan sehingga peneliti boleh termotivasi untuk selalu mengembangkan diri dan menjadi yang terbaik.
14. Sahabat selama kuliah (Blepping, Picil, Seyena, Bibi, Kenko, dan Wawu) yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat. Terimakasih karena sudah menjadi partner bertumbuh di segala kondisi yang terkadang tidak terduga, menjadi pendengar atas semua keluh kesah penulis selama berada di perkuliahan dan meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi pasti akan berakhir.
15. Teman – teman grup “Bray” (Randy, Aldo, Fijher, Nino, Juan) yang selalu membantu dan menemani serta menjadi partner jalan – jalan untuk melepas

beban selama proses perkuliahan.

16. Sahabat penulis sedari kecil (Eca) yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama proses perkuliahan walaupun terhalang oleh jarak. Terimakasih untuk semua tawa, dukungan, dan kenangan indah yang telah menemani sejak dulu.
17. Terakhir untuk diri sendiri, terima kasih yang tulus kepada diri saya sendiri atas kesabaran, kerja keras, semangat pantang menyerah, dan kepercayaan yang terus dijaga hingga mencapai titik ini. Di balik setiap langkah yang saya tempuh, ada perjuangan panjang yang tak selalu mudah. Ada air mata yang jatuh diam-diam, rasa lelah yang terkadang membuat ingin menyerah, dan malam-malam penuh keraguan yang hampir membuat saya kehilangan arah. Namun, di tengah semua itu, saya tetap memilih untuk bangkit, melangkah, dan percaya pada diri sendiri. terima kasih telah bertahan, terima kasih sudah terus berusaha, meski kadang merasa tidak cukup. Terima kasih telah mau memaafkan kegagalan, merayakan kemenangan kecil, dan tetap berdiri walau berkali-kali terjatuh. "*You're enough, Chikaa.*"

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi terciptanya skripsi yang baik. Akhir kata, Penulis ucapkan terima kasih.

Manado, 01 Juli 2025

Fillia Jechika Wowor

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 UU No. 7 Tahun 2021	5
2.2 Sistem Pemungutan Pajak	5
2.3 <i>Tax Review</i>	6
2.3.1 Pengertian	6
2.3.2 Tujuan <i>Tax Review</i>	7
2.3.3 Langkah-Langkah <i>Tax Review</i> Pajak Pertambahan Nilai	7
2.3.4 Dokumen-Dokumen Yang Dibutuhkan Untuk <i>Tax Review</i> PPN	9
2.4 Pajak Pertambahan Nilai	9
2.4.1 Pengertian	9
2.4.2 Dasar Pengenaan Pajak	10
2.4.3 Faktur Pajak	11
2.4.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	12
2.4.5 Objek Pajak Pertambahan Nilai	12
2.4.6 Non BKP.....	13
2.4.7 Pajak Masukan.....	15

2.4.8 Pajak Keluaran.....	15
2.4.9 Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	15
2.5 Penelitian Terdahulu.....	16
2.6 Kerangka Berpikir	16
BAB III METODE PENELITIAN	17
3.1 Jenis Penelitian	17
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	17
3.3 Sumber Data	17
3.3.1 Data Primer	17
3.3.2 Data Sekunder.....	17
3.4 Teknik Pengumpulan Data	18
3.4.1 Observasi	18
3.4.2 Wawancara	18
3.4.3 Dokumentasi	18
3.5 Teknik Analisis Data	18
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	20
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	20
4.1.1 Sejarah Perusahaan	20
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan	20
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan.....	21
4.2.1 Proses Bisnis Perusahaan	21
4.2.2 Data Pembelian.....	23
4.2.3 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Pembelian	23
4.2.4 Data Penjualan	25
4.2.5 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan.....	26
4.2.6 Data Pajak Masukan dan Keluaran.....	28
4.2.7 Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar.....	29
4.3 Kertas Kerja.....	34
4.4 Implikasi Penelitian	44
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	46
5.1 Kesimpulan.....	46
5.2 Rekomendasi	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4. 1 Barang Kena Pajak dan Tidak Kena Pajak.....	22
Tabel 4. 2 Data Pembelian Perusahaan Tahun 2023	23
Tabel 4. 3 Data Penjualan Perusahaan Tahun 2023	26
Tabel 4. 4 Data Pajak Masukan dan Keluaran	29
Tabel 4. 5 Perhitungan PPN Kurang atau Lebih Bayar	29
Tabel 4. 6 Perhitungan PPN PT. Setia Kalpataru Abadi Bulan Januari -Desember	34
Tabel 4. 7 Kertas Kerja Tax Review	42
Tabel 4. 8 Hasil Tax Review.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 SPT Masa PPN Bulan Januari.....	35
Gambar 4. 2 SPT Masa PPN Bulan Februari.....	39
Gambar 4. 3 Faktur Pajak Masukan.....	42
Gambar 4. 4 Faktur Pajak Keluaran.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara	49
Lampiran 2 Surat Keterangan Plagiasi.....	50
Lampiran 3 Surat Konsultasi Dosen Pembimbing 1	51
Lampiran 4 Surat Konsultasi Dosen Pembimbing 2	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh warga negara kepada negara, dengan tujuan untuk mendanai berbagai pengeluaran publik dan pembangunan nasional. Sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal, pajak memegang peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan aspek terpenting yang ada di Indonesia karena sumber pendapatan terbesar negara adalah melalui pajak. Hal ini dapat dibuktikan oleh laporan kementerian keuangan, dimana pada akhir tahun 2024 penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp1.932,4 triliun dari keseluruhan pendapatan negara sebesar Rp2.842,5 triliun. Salah satu dari banyaknya jenis pajak yang merupakan sumber pendapatan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut (Lulage et al., 2023) Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada konsumsi barang atau jasa di dalam Negeri (Daerah Pabean). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peranan yang sangat penting dalam pengumpulan pendapatan negara dan berkontribusi secara strategis terhadap perekonomian negara. Penerimaan yang tinggi dari PPN tidak hanya memberikan sumbangan signifikan bagi pembangunan, tetapi juga mendukung pemenuhan berbagai kebutuhan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sebagaimana yang kita ketahui, hampir semua barang kebutuhan hidup masyarakat Indonesia merupakan produk yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan kata lain, sebagian besar transaksi di sektor perdagangan, industri, dan jasa termasuk dalam kategori Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, sehingga pada dasarnya, transaksi-transaksi tersebut terkena PPN. Oleh karena itu, meskipun seseorang belum memiliki NPWP, orang tersebut tetap akan terkena PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP adalah pihak yang berwenang untuk memungut PPN, dan nantinya, PPN tersebut akan disetorkan ke kas Negara melalui Surat Pemberitahuan (SPT) pada batas waktu akhir bulan berikutnya, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 A ayat 1 UU Nomor 42 Tahun 2009.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut berdasarkan *Self Assessment System* dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri,

mulai dari menghitung, menyetorkan, hingga melaporkan pajaknya kepada otoritas pajak. Penggunaan *Self Assessment System* dapat menimbulkan risiko kesalahan yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Risiko-risiko yang mungkin terjadi adalah kesalahan dalam menghitung pajak terutang, sehingga menimbulkan kurang bayar dan terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sehingga mengakibatkan sanksi perpajakan. Salah satu penyebab terjadinya masalah tersebut adalah kurangnya pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk mencegah kesalahan yang mungkin dilakukan oleh Wajib Pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya adalah dengan dilaksanakannya tax review.

Tax review merupakan upaya pemeriksaan terhadap seluruh transaksi perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan guna menghitung jumlah pajak yang terutang dan memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul berdasarkan peraturan pajak yang berlaku (Oktaviani & Apriliawati, 2021). Tujuan dari tax review adalah untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan mematuhi kewajiban perpajakannya. Proses ini juga bertujuan untuk mengurangi sanksi perpajakan, mempermudah penyusunan laporan Surat Pemberitahuan (SPT), serta melakukan perbaikan pada SPT masa dan SPT tahunan berdasarkan hasil tax review. Apabila hasil tax review ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan perpajakan, wajib pajak memiliki kesempatan untuk mengajukan pembetulan SPT sebelum pemeriksaan pajak dilakukan oleh petugas. Tindakan ini juga dapat membantu menghindari sanksi yang lebih berat di kemudian hari. Selain itu, tax review ini berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan guna mencegah munculnya masalah perpajakan di periode berikutnya.

PT. Setia Kalpataru Abadi bergerak di bidang usaha toko bangunan yang menawarkan beragam produk material dan peralatan konstruksi. PT. Setia Kalpataru Abadi berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengharuskan mereka untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas setiap transaksi Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan. PT Setia Kalpataru Abadi menjual berbagai produk, mulai dari bahan dasar seperti semen, pasir, dan batu, hingga perlengkapan bangunan seperti cat, pipa, keramik, dan peralatan pertukangan, produk-produk tersebut diklasifikasikan menjadi dua sebagai Barang Kena Pajak (BKP) dan Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP), karena toko

bangunan menjual beragam jenis BKP dan Non BKP, pengelolaan PPN menjadi rumit dan rawan terjadi kesalahan dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kewajiban perpajakan perusahaan tersebut melalui penerapan tax review.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan hasilnya akan peneliti uraikan dalam laporan proposal skripsi yang berjudul: **“TAX REVIEW PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. SETIA KALPATARU ABADI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas berikut ini adalah rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini, yaitu : “Bagaimana Tax review Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Setia Kalpataru Abadi?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil *Tax review* Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Setia Kalpataru Abadi apakah sudah sesuai dengan Undang - Undang Perpajakan yang berlaku atau tidak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak. Berikut adalah manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini.

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan informasi tambahan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam pelaksanaan perpajakan di tahun pajak mendatang, dan dapat mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, serta mencegah kemungkinan pengenaan sanksi atau denda pajak.

2. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya serta meningkatkan pemahaman kalangan akademis di bidang perpajakan.

3. Bagi Penulis

Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan tentang Pajak Pertambahan Nilai, khususnya mengenai tax review atas Pajak Pertambahan Nilai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 UU No. 7 Tahun 2021

Menurut Undang - Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah cara yang diterapkan oleh pemerintah untuk memungut pajak dari wajib pajak. Di Indonesia, ada 3 jenis sistem yang berlaku, yaitu:

1. *Self Assesment System*

Self-Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab penuh untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang terutang kepada negara, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam sistem ini, wajib pajak tidak hanya diposisikan sebagai subjek pajak yang diwajibkan membayar pajak, tetapi juga sebagai pihak yang harus menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajak tersebut tanpa adanya campur tangan langsung dari pemerintah, kecuali dalam bentuk pengawasan dan pemeriksaan administratif. Contohnya, seorang pengusaha yang memperoleh pendapatan selama setahun harus menghitung sendiri pajak penghasilan yang terutang, kemudian melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan membayar pajak tersebut kepada negara.

2. *Official Assessment System*

Official Assessment adalah sistem pemungutan pajak di mana pemerintah, melalui otoritas pajak, memiliki tanggung jawab untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, pemerintah tidak hanya memantau pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, tetapi juga melakukan perhitungan pajak terutang dan menetapkan besaran pajak yang harus dibayar. Setelah penentuan tersebut, wajib pajak diminta untuk membayar jumlah pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Contoh penerapan sistem ini adalah dalam pajak bumi dan bangunan (PBB). Di Indonesia, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menentukan besarnya

PBB yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan nilai objek pajak yang tercatat. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu melakukan perhitungan sendiri mengenai jumlah PBB yang terutang karena jumlah tersebut telah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan data yang ada. Jika terdapat ketidaksesuaian dalam pembayaran atau perhitungan pajak, pemerintah melalui otoritas pajak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan penetapan ulang atas pajak yang harus dibayarkan.

3. *Withholding System*

Withholding Tax adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana pajak dipotong oleh pihak ketiga, seperti pemberi kerja atau perusahaan. Pihak ketiga ini bertanggung jawab untuk menghitung dan menyetorkan pajak yang telah dipotong langsung ke kas negara. Dalam sistem ini pajak dipotong pada saat transaksi atau pembayaran terjadi, sehingga wajib pajak tidak perlu menghitung dan menyetorkan pajaknya sendiri. Sebagai contoh, dalam hal Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), jika seorang karyawan mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp10.000.000, perusahaan tempat ia bekerja akan memotong pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. Selanjutnya, perusahaan tersebut akan menyetorkan pajak yang telah dipotong itu ke kas negara. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan penerimaan pajak yang lebih cepat dan efisien. Contoh lain adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23), yang dikenakan pada pembayaran bunga atau royalti. Misalnya, jika sebuah perusahaan membayar bunga kepada bank, perusahaan tersebut diwajibkan untuk memotong pajak dari jumlah bunga yang dibayarkan dan menyetorkannya ke kas negara.

2.3 *Tax Review*

2.3.1 *Pengertian*

Tax review adalah proses penelaahan terhadap semua kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan. Kegiatan ini mencakup evaluasi pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut, yang meliputi perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelunasan, serta pelaporannya untuk menilai tingkat kepatuhan pajak oleh suatu perusahaan.

Menurut (Wauran et al., 2022) *tax review* merupakan bagian dari kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang diperlukan dalam menghadapi

pemeriksaan pajak, mulai dari mental, formal maupun material termasuk melakukan *tax review* terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan selama kurun waktu 1 tahun pajak.

Menurut (Putri Sutriani Nadia, 2025) Tax Review merujuk pada proses evaluasi dan analisis yang dilakukan untuk memeriksa kesesuaian antara kewajiban pajak yang dilaporkan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.3.2 Tujuan *Tax Review*

Tujuan dilakukannya *tax review* adalah untuk:

1. Untuk mengetahui sejauh mana unit bisnis melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan PPN-nya, sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Meminimalisasi terjadinya transaksi berkaitan dengan PPN yang dapat menimbulkan risiko permasalahan perpajakan.
3. Mengurangi sanksi perpajakan PPN yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh unit bisnis dan memperbaikinya.
4. Agar unit bisnis tidak melakukan kesalahan yang sama pada waktu yang akan datang.
5. Menyiapkan unit bisnis untuk menghadapi pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak fiskus.

2.3.3 Langkah-Langkah *Tax Review* Pajak Pertambahan Nilai

Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan Tax Review:

1. Persiapan dan Pengumpulan Data
Mengumpulkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan dan pembelian, antara lain:
 - a. Faktur pajak keluaran & masukan
 - b. Invoice / faktur penjualan & pembelian
 - c. Buku penjualan & pembelian
 - d. Bukti pembayaran (kas/bank)
 - e. Bukti setor PPN (SSP/BPN)
 - f. SPT Masa PPN
2. Analisis Faktur Pajak
Memeriksa keabsahan faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan:
 - a. Nomor seri, tanggal, DPP, tarif, dan PPN terutang.

- b. Kesesuaian data penjual & pembeli.
 - c. Apakah dapat dikreditkan sesuai ketentuan (misalnya digunakan untuk kegiatan yang PPN-nya dapat dikreditkan).
 - d. Memastikan tidak ada faktur pajak fiktif atau ganda.
3. Rekonsiliasi Transaksi
- a. Membandingkan nilai penjualan dan pembelian dalam laporan keuangan dengan jumlah yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN.
 - b. Mengecek apakah seluruh penyerahan BKP/JKP sudah dikenakan PPN.
 - c. Memastikan tidak ada transaksi yang luput atau tidak dicatat.
4. Perhitungan PPN Keluaran & Masukan
- a. Menghitung kembali total PPN Keluaran (dari penjualan) dan PPN Masukan (dari pembelian).
 - b. Menentukan status akhir (kurang bayar atau lebih bayar).
 - c. Memeriksa penghitungan selisih (kompensasi pajak masukan ke keluaran).
5. Pemeriksaan Kepatuhan Penyetoran & Pelaporan
- a. Mengecek ketepatan waktu penyetoran PPN kurang bayar ke kas negara.
 - b. Memeriksa ketepatan waktu pelaporan melalui SPT Masa PPN
6. Analisis Risiko & Potensi Sanksi
- a. Mengidentifikasi potensi risiko pajak, seperti denda, bunga, atau sanksi administrasi jika terjadi kekurangan bayar atau pelaporan terlambat.
 - b. Menilai kesiapan dokumen pendukung jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan oleh fiskus.
7. Penyusunan Laporan Hasil *Review*
- Membuat laporan tax review yang memuat:
- a. Temuan-temuan penting (misalnya kekurangan bayar, kesalahan pencatatan).
 - b. Kesimpulan tingkat kepatuhan perusahaan.
 - c. Saran dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

2.3.4 Dokumen-Dokumen Yang Dibutuhkan Untuk *Tax Review* PPN

Tax review PPN dilakukan untuk mengevaluasi apakah perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN sudah sesuai peraturan. Untuk memastikan keakuratannya maka dibutuhkan dokumen pendukung sebagai dasar pemeriksaan. Berikut ini dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. Dokumen Umum Perusahaan
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - b. Surat Keterangan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - c. Struktur organisasi Perusahaan
 - d. Profil usaha dan kegiatan operasional
2. Dokumen Penjualan
 - a. Faktur pajak keluaran
 - b. Surat jalan (delivery order)
 - c. Bukti penerimaan kas/bank dari pelanggan
 - d. Rekap penjualan per bulan
3. Dokumen Pembelian
 - a. Faktur pajak masukan
 - b. Invoice atau faktur pembelian dari pemasok
 - c. Bukti pembayaran (kas/bank) ke pemasok
 - d. Rekap pembelian per bulan
4. Laporan Keuangan
5. Dokumen Pendukung Lain
 - a. SPT Masa PPN
 - b. Bukti pembetulan SPT (jika pernah dilakukan)
 - c. Bukti kompensasi PPN (jika ada kelebihan bayar)

2.4 Pajak Pertambahan Nilai

2.4.1 Pengertian

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa di dalam negeri. Penerapan PPN ini dilakukan untuk menggantikan Pajak Penjualan, dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, serta

meratakan pembebanan pajak. PPN pertama kali diberlakukan pada 1 April 1985, berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. PPN memiliki sifat tidak langsung, artinya beban pajak ini ditanggung oleh konsumen akhir, meskipun yang bertanggung jawab mengumpulkan dan menyetorkannya adalah pengusaha atau penyedia barang/jasa.

Menurut Sukardji dalam Putri & Subandoro (2022) Definisi pajak Pertambahan Nilai adalah “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara”.

Menurut (I. M. Putri, 2024) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut atas seluruh transaksi penjualan/pembelian yang dilakukan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2.4.2 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak adalah nilai atau jumlah yang dijadikan acuan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dasar pengenaannya adalah:

1. Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang yang mencakup biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual atas penyerahan Barang Kena Pajak. Namun, harga jual ini tidak termasuk dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut sesuai dengan ketentuan Undang - Undang PPN dan potongan harga yang tercantum dalam Faktur Pajak.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang yang mencakup seluruh biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa sehubungan dengan penyerahan Jasa Kena Pajak. Namun, nilai ini tidak termasuk pajak yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta potongan harga yang tertera dalam faktur pajak.

3. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang yang mencakup seluruh biaya yang diminta atau yang seharusnya ditagih oleh eksportir.

4. Nilai Lain

Nilai Lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak berdasarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2.4.3 Faktur Pajak

Menurut (Basir, 2024) Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak, sehingga Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Faktur pajak dibuat pada saat:

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan jJasa Kena Pajak;
3. Sebagian tahap pekerjaan pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan;
4. Saat lain yang diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Jenis-jenis Faktur Pajak adalah sebagai berikut:

1. Faktur Pajak Keluaran : adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah;
2. Faktur Pajak Masukan : adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya;
3. Faktur Pajak Pengganti : adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP. Sehingga, harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
4. Faktur Pajak Gabungan : adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender;

5. Faktur Pajak Digunggung : adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP Pedagang Eceran;
6. Faktur Pajak Cacat adalah : faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti;
7. Faktur Pajak Batal : adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak.

2.4.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merujuk pada orang atau badan yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Subjek Pajak Pertambahan Nilai terdiri atas:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean, serta melakukan ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan jasa kena pajak.

2. Non – PKP

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) Pasal 4 Ayat (1) huruf b dan huruf e, serta Pasal 16C Seorang individu atau pribadi dan non-PKP yang menggunakan BKP atau JKP di wilayah pabean Indonesia merupakan subjek PPN. Namun, umumnya harga yang dibayarkan oleh konsumen sudah termasuk PPN.

2.4.5 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Penggolongan atas Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

4. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
6. Kegiatan Membangun Sendiri bangunan dengan luas lebih dari 200m² yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan dan/atau pekerjaan oleh Orang Pribadi atau Badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain.
7. Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Masukan yang dibayar pada saat perolehan aktiva tersebut boleh dikreditkan.

2.4.6 Non BKP

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara:
 - a. Minyak mentah (*crude oil*)
 - b. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh Masyarakat
 - c. Panas bumi
 - d. Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, *bentonite*, *dolomite*, *feldspar* (feldspar), garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, lensit, magnesit, mika marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (*phospat*), talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas, (*alum*), tras, yarosif, zeloit, basal, dan trakkit
 - e. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara
 - f. Biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, dan biji perak, serta biji bauksit.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak diatur dengan PMK-99/PMK.010/2020 yaitu :
 - a. Beras dan gabah dengan kriteria: berkulit, dikuliti, setengah digiling atau digiling seutuhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak, pecah, menir, selain yang cocok untuk disemai.
 - b. Jagung dengan kriteria telah dikupas maupun belum, termasuk pipilan, pecah, menir, tidak termasuk bibit.

- c. Sagu dengan kriteria empulur sagu (sari sagu), tepung, tepung kasar dan bubuk.
- d. Kedelai dengan kriteria berkulit, utuh dan pecah, selain benih.
- e. Garam konsumsi dengan kriteria beryodium maupun tidak (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) untuk konsumsi/kebutuhan pokok masyarakat.
- f. Daging dengan kriteria daging segar dari hewan ternak dan unggas dengan atau tanpa tulang yang tanpa diolah, baik yang didinginkan, dibekukan, digarami, dikapur, diasamkan, atau diawetkan dengan cara lain.
- g. Telur dengan kriteria tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan atau diawetkan dengan cara lain, tidak termasuk bibit.
- h. Susu dengan kriteria susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan (pasteurisasi), tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, selain kepala susu dan susu yang mengandung tambahan gula atau bahan lainnya.
- i. Buah-buahan dengan kriteria buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortir, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, selain yang dikeringkan.
- j. Sayur-sayuran dengan kriteria sayuran segar, yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah atau dibekukan, termasuk sayuran segar yang dicacah selain yang dimasak.
- k. Ubi-ubian dengan kriteria ubi segar, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di grading, selain dalam bentuk pellet dan selain yang dikeringkan.
- l. Bumbu-bumbuan dengan kriteria segar, dikeringkan tetapi tidak dihancurkan atau ditumbuk.
- m. Gula konsumsi dengan kriteria gula kristal putih asal tebu untuk konsumsi tanpa tambahan bahan perasa atau pewarna, hanya yang berasal dari tebu.
- n. Ikan dengan kriteria ikan segar/dingin, dengan atau tanpa kepala, jenis tongkolabu-abu (*Thunnus tong gol*), kembung (*rastrelliger kanagurta*

dan *rastrelliger rachysoma*), dan kawakawa/tongkol komo (*euthynnus affinis*), bandeng (*chanos chanos*).

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman 17 baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.

2.4.7 Pajak Masukan

Pajak Masukan menurut (Lulage et al., 2023) adalah PPN yang seharusnya dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan BKP dan/atau JKP dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau Impor Barang Kena Pajak.

2.4.8 Pajak Keluaran

Pajak Keluaran menurut (Sartono & Ak, 2023) adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

2.4.9 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam Undang – Undang HPP adalah sebesar 11% yang berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan naik menjadi 12% mulai dari tanggal 1 Januari 2025. Namun sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) PMK 131/2024 tarif efektif PPN untuk barang dan jasa non-mewah dihitung dengan mengalikan tarif 12% dengan DPP nilai lain yang ditetapkan sebesar 11/12 dari harga jual, nilai impor, atau penggantian. Dengan demikian, tarif efektif PPN untuk barang dan jasa non-mewah tetap sebesar 11%.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
(Widyawati & Sudiana, 2022)	Penerapan <i>Tax review</i> Atas Pajak Penghasilan PT. First Health Enterprises Pada Tahun 2012	Sama – sama membahas tentang <i>tax review</i>	Penelitian ini berfokus pada Pajak Penghasilan
(Yanto, 2022)	Analisis <i>Tax review</i> Atas Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. CFI	Sama – sama membahas tentang <i>tax review</i> yang berfokus pada Pajak Pertambahan Nilai	Perbedaan dalam objek yang diteliti
(Naila Romana et al., 2023)	Analisis Penghitungan, penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo	Sama – sama meneliti mengenai PPN	Penelitian ini menggunakan dua metode yaitu kualitatif dan kuantitatif
(Faizah & Ajimat, 2022)	Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif terhadap Daya Beli Konsumen	Sama – sama meneliti mengenai PPN	Perbedaan dalam metode penelitian yang digunakan
(Santoso, Elvina ; Santoso, 2025)	<i>Tax Review</i> Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai PT X Untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak	Sama – sama membahas tentang <i>tax review</i> PPN	Dalam penelitian ini juga meneliti tentang PPh

Sumber: Penulis (2025)

2.6 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif komparatif. Menurut (Handayani, 2020) penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif, cenderung menggunakan analisis dan menggunakan landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan serta mendeskripsikan masalah yang ada dengan menggunakan data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada perusahaan apakah kewajiban perpajakannya sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Jl. RW Monginsidi No. 23-24, Lingkungan II, Kec. Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu Januari 2025 hingga Mei 2025. Rentang waktu ini dapat memungkinkan penulis untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data serta informasi yang diperlukan oleh penulis.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya. Data ini digunakan dalam penelitian atau analisis untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, relevan, dan spesifik. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari PT. Setia Kalpataru Abadi.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sebelumnya sudah ada, seperti buku, jurnal, undang-undang, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk menyusun landasan teori yang kokoh. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan adalah

melalui berbagai literatur dan referensi seperti buku, undang – undang, dan jurnal yang terkait

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik dalam pengumpulan data dengan metode Observasi, Wawancara dan Dokumentasi..

3.4.1 Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek atau fenomena yang sedang diteliti. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses perhitungan dan pelaporan yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik perpajakan yang diterapkan oleh PT. Setia Kalpataru Abadi.

3.4.2 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan narasumber. Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai topik yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait di PT. Setia Kalpataru Abadi untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan relevan.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan proses pengumpulan, pencatatan, dan analisis berbagai dokumen atau sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini dapat berupa arsip, laporan, catatan, foto, video, dan berbagai jenis materi lainnya yang dapat memberikan informasi yang diperlukan. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data pembelian, penjualan, dan SPT Masa Januari – Desember 2023.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses mencari dan mengolah data penelitian sehingga menjadi informasi yang dapat dipahami oleh orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Teknik ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan,

kemudian membandingkan data tersebut dengan ketentuan atau standar yang berlaku. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa data transaksi pembelian dan penjualan PT Setia Kalpataru Abadi selama tahun 2023, yang menjadi dasar perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Selain itu, juga digunakan data dokumen pendukung seperti faktur pajak, SPT Masa PPN, serta bukti penyetoran pajak. Data yang dikumpulkan ini kemudian akan dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya terkait tarif PPN sebesar 11%, ketepatan waktu penyetoran, pelaporan, serta prosedur penerbitan faktur pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap – tahap sebagai berikut:

1. Mengunjungi perusahaan yang akan diteliti untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian skripsi.
2. Mengumpulkan informasi yang relevan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap para informan yang berkaitan dengan perpajakan internal perusahaan.
3. Mengumpulkan dokumen – dokumen pendukung dalam pembahasan *tax review* atas Pajak Pertambahan Nilai.
4. Menganalisis data yang telah dikumpulkan secara terperinci mengenai mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Setia Kalpataru Abadi apakah sudah sesuai dengan Undang – Undang Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021.
5. Memberikan kesimpulan dan saran kepada perusahaan berdasarkan hasil *tax review* yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Perusahaan

PT Setia Kalpataru Abadi didirikan oleh Nanang Setiady Lianto pada tahun 2017 di Manado, Sulawesi Utara, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan eceran berbagai macam material bangunan. Perusahaan ini didirikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta para pelaku usaha di bidang konstruksi mengenai penyediaan bahan bangunan yang berkualitas, terpercaya, dan dengan harga terjangkau di daerah Kota Manado.

Sejak awal berdiri, PT Setia Kalpataru Abadi memfokuskan diri pada penyediaan berbagai jenis alat dan perlengkapan bangunan, mulai dari peralatan pertukangan, material bangunan, hingga perlengkapan keselamatan kerja. Dengan menjunjung tinggi prinsip pelayanan prima, dan kualitas produk.

Pada tahun 2022, Nanang Setiady Lianto selaku pendiri sekaligus direktur perusahaan ini meninggal dunia sehingga melalui keputusan rapat para pemegang saham menunjuk Vivi Cornelis sebagai direktur untuk menggantikan Nanang Lianto.

PT Setia Kalpataru Abadi berkomitmen untuk terus berkembang dan berinovasi demi memenuhi kebutuhan pelanggan serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kota Manado. Dengan penuh semangat profesional, kejujuran, dan pelayanan yang optimal, PT Setia Kalpataru Abadi akan terus berkembang menjadi perusahaan yang memberikan manfaat lebih bagi konsumen, pekerja, dan mitra bisnis.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi :

”Menjadi perusahaan penyedia alat-alat bangunan terkemuka di Sulawesi Utara yang terpercaya, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.”

Misi :

1. Menyediakan alat-alat bangunan yang memiliki kualitas terbaik dan sesuai dengan permintaan pasar.

2. Memberikan layanan yang cepat, akurat, dan profesional kepada setiap pelanggan.
3. Mengutamakan kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab di setiap aspek operasional perusahaan.

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

4.2.1 Proses Bisnis Perusahaan

PT. Setia Kalpataru Abadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bahan bangunan. Perusahaan ini telah resmi memperoleh status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tahun 2021, identitas perpajakan perusahaan ini tercatat melalui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 53.327.197.9-821.000. Perusahaan ini dipimpin oleh Direktur Utama, Ibu Vivi Cornelis yang bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan kegiatan operasional serta pengambilan keputusan strategis perusahaan.

PT. Setia Kalpataru Abadi adalah perusahaan yang melakukan penjualan berbagai jenis material bangunan dalam bentuk eceran kepada konsumen. Perusahaan membeli barang dari berbagai pemasok untuk memenuhi kebutuhan stok, baik berupa barang yang tergolong Barang Kena Pajak (BKP) maupun Barang Tidak Kena Pajak (Non-BKP). Barang-barang yang tergolong BKP, seperti semen, besi, cat, dan perlengkapan bangunan lainnya, dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan barang yang tergolong Non-BKP, seperti pasir, tanah yang tidak termasuk objek PPN, tidak dikenakan PPN. Untuk transaksi kepada PKP, perusahaan menerbitkan faktur pajak tidak digunggung atas nama pembeli, sedangkan pada transaksi eceran kepada konsumen akhir, perusahaan menggunakan faktur pajak digunggung

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kategori produk yang diperdagangkan oleh PT. Setia Kalpataru Abadi, disajikan sebuah tabel yang merinci jenis-jenis barang berdasarkan status perpajakannya, yaitu Barang Kena Pajak (BKP) dan Barang Tidak Kena Pajak (Non-BKP).

Tabel 4. 1 Barang Kena Pajak dan Tidak Kena Pajak

Barang Kena Pajak	
Seng Plastik	Bondeks
Seng Got	Gerobak Arcto
Pipa Galvanis	Genteng Zig Zag
Semen Tiga Roda	Asbes
BCP Royal SB	Gypsum
Papan Nantu Merah Biasa	Pagar BRC
Murano	Roster
Sanlex Pail	Closet TOTO
Pipa Rucika	Weathershield Flash
Paku	Bata Ringan
Taso	Terpal
Tinner Cobra Merah	Kuas Roll
Knee AW	Tanki Grand Luxe
Wastafel America Standard	Papan Mal
Spandek	Besi Siku
Sun Power	Lem PVC
Dulux Cat	Tela
Polywood	Kayu Besi
Maritex Pail	Holo Gypsum
Kaca Blok	Mata Cutter
Holo Galvanis	Kertas Pasir
Semen Tonasa	Mata Obeng
Besi Strep	Tripleks
Tangki Penguin 1050 LTR	Mata Gurinda Potong
Pipa PVC	Tee PVC
Pintu KM PVC	Reducer PVC
Barang Tidak Kena Pajak	
Pasir Halus	Krikil
Pasir Semi	Tanah
Batu Tondasi	

Sumber : Data Olahan Tahun 2025

4.2.2 Data Pembelian

Pada bagian ini disajikan data pembelian yang dilakukan oleh perusahaan selama periode yang diteliti. Data ini mencakup transaksi pembelian yang dilakukan PT. Setia Kalpataru Abadi. Tabel 4.2 akan menampilkan seluruh data pembelian dari PT. Setia Kalpataru Abadi selama tahun 2023.

Tabel 4. 2 Data Pembelian Perusahaan Tahun 2023

No	Bulan	DPP (Pembelian)	PPN (Masukan)	Jumlah
1	Januari	601.360.396	66.028.615	667.389.011
2	Februari	411.867.912	45.305.465	457.173.377
3	Maret	635.050.917	69.855.581	704.906.498
4	April	423.256.375	46.558.194	469.814.569
5	Mei	522.440.901	57.468.480	579.909.381
6	Juni	437.313.551	48.104.481	485.418.032
7	Juli	389.813.884	42.879.506	432.693.390
8	Agustus	498.140.046	54.795.416	552.935.462
9	September	597.190.428	65.690.947	662.881.375
10	Oktober	937.950.635	103.174.553	1.041.125.188
11	November	1.210.066.133	133.107.249	1.343.173.382
12	Desember	1.002.573.622	110.283.072	1.112.856.694
	Total	7.667.024.800	843.251.559	8.510.276.359

Sumber Data: PT. Setia Kalpataru Abadi

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat Dasar Pengenaan Pajak atas pembelian PT. Setia Kalpataru Abadi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 7.667.024.800,- Perhitungan pajak masukan ini didasarkan pada data transaksi pembelian yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemasok sepanjang tahun 2023. Karena status perusahaan adalah PKP, maka perusahaan diwajibkan untuk menghitung dan menyetorkan PPN atas setiap transaksi pembelian yang dilakukan.

4.2.3 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Pembelian

Perhitungan Pajak Masukan Januari 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 601.360.396
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	<u>Rp 66.028.615</u>
Jumlah	Rp 667.389.011

Perhitungan Pajak Masukan Februari 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 411.867.912
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	<u>Rp 45.305.465</u>
Jumlah	Rp 457.173.377

Perhitungan Pajak Masukan Maret 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 635.050.917
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	<u>Rp 69.855.581</u>
Jumlah	Rp 704.906.498

Perhitungan Pajak Masukan April 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 423.256.375
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	<u>Rp 46.558.194</u>
Jumlah	Rp 469.814.569

Perhitungan Pajak Masukan Mei 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 522.440.901
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	<u>Rp 57.468.480</u>
Jumlah	Rp 579.909.381

Perhitungan Pajak Masukan Juni 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 437.313.551
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	<u>Rp 48.104.481</u>
Jumlah	Rp 485.418.032

Perhitungan Pajak Masukan Juli 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 389.813.884
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	<u>Rp 42.879.506</u>
Jumlah	Rp 432.693.390

Perhitungan Pajak Masukan Agustus 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 498.140.046
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	<u>Rp 54.795.416</u>

Jumlah	Rp 552.935.462
--------	----------------

Perhitungan Pajak Masukan September 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 597.190.428
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	<u>Rp 65.690.947</u>
Jumlah	Rp 662.881.375

Perhitungan Pajak Masukan Oktober 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 937.950.635
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	<u>Rp 103.174.553</u>
Jumlah	Rp 1.041.125.188

Perhitungan Pajak Masukan November 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 1.210.066.133
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	<u>Rp 133.107.249</u>
Jumlah	Rp 1.343.173.382

Perhitungan Pajak Masukan Desember 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 1.002.573.622
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	<u>Rp 110.283.072</u>
Jumlah	Rp 1.112.856.694

Contoh pencatatan jurnal untuk transaksi pembelian

Pada bulan Januari 2023 PT. Setia Kalpataru Abadi melakukan transaksi pembelian dengan harga Rp 601.360.396, maka jurnalnya sebagai berikut:

Persediaan	Rp 601.360.396	
PPN Masukan	Rp 66.028.615	
Kas		Rp 667.389.011

4.2.4 Data Penjualan

PT Setia Kalpataru Abadi merupakan Pengusaha Kena Pajak yang memiliki izin untuk mengeluarkan faktur pajak untuk setiap penjualan yang berkaitan dengan Barang Kena Pajak. Sebagai perusahaan yang menerbitkan faktur pajak, PT Setia Kalpataru Abadi berkewajiban untuk memungut pajak

dari setiap transaksi penjualan. Tabel di bawah ini menunjukkan penyerahan Barang Kena Pajak dari seluruh transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Setia Kalpataru Abadi, di mana pajak keluaran dipungut langsung oleh PT Setia Kalpataru Abadi selama tahun 2023.

Tabel 4. 3 Data Penjualan Perusahaan Tahun 2023

No	Bulan	DPP (Penjualan)	PPN (Keluaran)	Jumlah
1	Januari	596.595.277	65.625.480	662.220.757
2	Februari	437.794.468	48.157.393	485.951.861
3	Maret	650.490.137	71.553.915	722.044.052
4	April	427.488.939	47.023.783	474.512.722
5	Mei	527.665.310	58.043.185	585.708.495
6	Juni	441.686.687	48.585.536	490.272.223
7	Juli	395.200.998	43.472.110	438.673.108
8	Agustus	508.102.847	55.891.312	563.994.159
9	September	611.633.297	67.279.663	678.912.960
10	Oktober	952.513.937	104.776.531	1.057.290.468
11	November	1.224.203.752	134.662.418	1.358.866.170
12	Desember	1.018.128.793	111.994.168	1.130.122.961
	Total	7.791.504.442	857.065.494	8.648.569.936

Sumber: PT. Setia Kalpataru Abadi 2023

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa Dasar Pengenaan Pajak atas penjualan dari PT. Setia Kalpataru Abadi selama tahun 2023 adalah sebesar Rp. 7.791.504.442,- dan pajak yang dipungut adalah sebesar Rp. 857.065.494. Pajak Keluaran ini merupakan jumlah dari Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut langsung kepada pelanggan.

4.2.5 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan

Perhitungan Pajak Keluaran Januari 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 596.595.277
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	<u>Rp 65.625.480</u>
Jumlah	Rp 662.220.757

Perhitungan Pajak Keluaran Februari 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 437.794.468
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	<u>Rp 48.157.393</u>

Jumlah	Rp 485.951.861
--------	----------------

Perhitungan Pajak Keluaran Maret 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 650.490.137
-----------------------------	----------------

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	<u>Rp 71.553.915</u>
-------------------------------	----------------------

Jumlah	Rp 722.044.052
--------	----------------

Perhitungan Pajak Keluaran April 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 427.488.939
-----------------------------	----------------

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	<u>Rp 47.023.783</u>
-------------------------------	----------------------

Jumlah	Rp 478.787.611
--------	----------------

Perhitungan Pajak Keluaran Mei 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 527.665.310
-----------------------------	----------------

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	<u>Rp 58.043.185</u>
-------------------------------	----------------------

Jumlah	Rp 585.708.495
--------	----------------

Perhitungan Pajak Keluaran Juni 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 441.686.687
-----------------------------	----------------

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	<u>Rp 48.585.536</u>
-------------------------------	----------------------

Jumlah	Rp 490.272.223
--------	----------------

Perhitungan Pajak Keluaran Juli 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 395.200.998
-----------------------------	----------------

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	<u>Rp 43.472.110</u>
-------------------------------	----------------------

Jumlah	Rp 438.673.108
--------	----------------

Perhitungan Pajak Keluaran Agustus 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 508.102.847
-----------------------------	----------------

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	<u>Rp 55.891.312</u>
-------------------------------	----------------------

Jumlah	Rp 568.990.444
--------	----------------

Perhitungan Pajak Keluaran September 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 611.633.297
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	<u>Rp 67.279.663</u>
Jumlah	Rp 678.912.960

Perhitungan Pajak Keluaran Oktober 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 952.513.937
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	<u>Rp 104.776.531</u>
Jumlah	Rp 1.057.290.468

Perhitungan Pajak Keluaran November 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 1.224.203.752
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	<u>Rp 134.662.418</u>
Jumlah	Rp 1.358.866.170

Perhitungan Pajak Keluaran Desember 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 1.018.128.793
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	<u>Rp 111.994.168</u>
Jumlah	Rp 1.130.122.961

Contoh pencatatan jurnal untuk transaksi penjualan

Pada bulan Januari 2023 PT. Setia Kalpataru Abadi melakukan transaksi penjualan dengan harga Rp 596.595.277, maka jurnalnya sebagai berikut:

Kas	Rp 662.220.757
Penjualan	Rp 596.595.277
PPN Keluaran	Rp 65.625.480

4.2.6 Data Pajak Masukan dan Keluaran

Pada Tabel dibawah ini merupakan Dasar Pengenaan Pajak dan Pajak Masukan atas transaksi pembelian serta Pajak Keluaran atas transaksi penjualan kepada konsumen dari PT. Setia Kalpataru Abadi .

Tabel 4. 4 Data Pajak Masukan dan Keluaran

Bulan	DPP (Rp)	Pajak Keluaran (Rp)	Jumlah (Rp)	DPP (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Jumlah (Rp)
Januari	596.595.277	65.625.480	662.220.757	601.360.396	66.028.615	667.389.011
Februari	437.794.468	48.157.393	485.951.861	411.867.912	45.305.465	457.173.377
Maret	650.490.137	71.553.915	722.044.052	635.050.917	69.855.581	704.906.498
April	427.488.939	47.023.783	474.512.722	423.256.375	46.558.194	469.814.569
Mei	527.665.310	58.043.185	585.708.495	522.440.901	57.468.480	579.909.381
Juni	441.686.687	48.585.536	490.272.223	437.313.551	48.104.481	485.418.032
Juli	395.200.998	43.472.110	438.673.108	389.813.884	42.879.506	432.693.390
Agustus	508.102.847	55.891.312	563.994.159	498.140.046	54.795.416	552.935.462
September	611.633.297	67.279.663	678.912.960	597.190.428	65.690.947	662.881.375
Oktober	952.513.937	104.776.531	1.057.290.468	937.950.635	103.174.553	1.041.125.188
November	1.224.203.752	134.662.418	1.358.866.170	1.210.066.133	133.107.249	1.343.173.382
Desember	1.018.128.793	111.994.168	1.130.122.961	1.002.573.622	110.283.072	1.112.856.694

Sumber: Data Olahan

4.2.7 Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar

Untuk mengetahui apakah PT. Setia Kalpataru Abadi sudah menjalankan tanggung jawab perpajakan dengan benar, dilakukan analisis terhadap selisih antara jumlah Pajak Keluaran dan Masukan, jika Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan artinya terdapat kurang bayar begitu juga sebaliknya jika Pajak Masukan lebih besar maka artinya terdapat lebih bayar.

Berikut ini disajikan tabel perhitungan PPN kurang atau lebih bayar berdasarkan data yang sudah ada:

Tabel 4. 5 Perhitungan PPN Kurang atau Lebih Bayar

Bulan	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	PPN	Kompensasi	PPN Per Masa	Kurang/Lebih Bayar
Januari	65.625.480	66.028.615	-403.135	-	-	LB
Februari	48.157.393	45.305.465	2.851.928	403.135	2.448.793	KB
Maret	71.553.915	69.855.581	1.698.334	-	-	KB
April	47.023.783	46.558.194	465.589	-	-	KB
Mei	58.043.185	57.468.480	574.705	-	-	KB
Juni	48.585.536	48.104.481	481.055	-	-	KB
Juli	43.472.110	42.879.506	592.604	-	-	KB
Agustus	55.891.312	54.795.416	1.095.896	-	-	KB
September	67.279.663	65.690.947	1.588.716	-	-	KB
Oktober	104.776.531	103.174.553	1.601.978	-	-	KB
November	134.662.418	133.107.249	1.555.169	-	-	KB
Desember	111.994.168	110.283.072	1.711.096	-	-	KB

Sumber: Data Olahan

Untuk menghitung PPN = Pajak Keluaran – Pajak Masukan jika pajak keluaran lebih besar dari Pajak Masukan (hasil positif) maka perusahaan mengalami Kurang Bayar, begitu juga sebaliknya jika Pajak Keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan (hasil negatif) maka perusahaan mengalami Lebih Bayar.

Bulan Januari

Perhitungan Pajak Masukan Januari 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 601.360.396
-----------------------------	----------------

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp 66.028.615
-------------------------------	---------------

Perhitungan Pajak Keluaran Januari 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 596.595.277
-----------------------------	----------------

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp 65.625.480
-------------------------------	---------------

PPN = Rp. 65.625.480 – Rp. 66.028.615 = Rp. - 403.135 (Lebih Bayar)

Bulan Februari

Perhitungan Pajak Masukan Februari 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 411.867.912
-----------------------------	----------------

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp 45.305.465
-------------------------------	---------------

Perhitungan Pajak Keluaran Februari 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 437.794.468
-----------------------------	----------------

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp 48.157.393
-------------------------------	---------------

PPN = Rp 48.157.393 – Rp 45.305.465 = Rp. 2.851.928 (Kurang Bayar)

Kompensasi Masa Sebelumnya = Rp. 403.135

PPN Kurang Bayar Rp. 2.851.928 - Rp. 403.135 = Rp. 2.448.792

Bulan Maret

Perhitungan Pajak Masukan Maret 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 635.050.917
-----------------------------	----------------

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp 69.855.581
-------------------------------	---------------

Perhitungan Pajak Keluaran Maret 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 650.490.137
-----------------------------	----------------

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp 71.553.915
-------------------------------	---------------

PPN = Rp 71.553.915 – Rp 69.855.581 = Rp. 1. 698. 334 (Kurang Bayar)

Bulan April

Perhitungan Pajak Masukan April 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 423.256.375

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 46.558.194

Perhitungan Pajak Keluaran April 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 427.488.939

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 47.023.783

PPN = Rp 47.023.783 – Rp 46.558.194 = Rp. 465.589 (Kurang Bayar)

Bulan Mei

Perhitungan Pajak Masukan Mei 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 522.440.901

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 57.468.480

Perhitungan Pajak Keluaran Mei 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 527.665.310

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 58.043.185

PPN = Rp 58.043.185 – Rp 57.468.480 = Rp. 574.705 (Kurang Bayar)

Bulan Juni

Perhitungan Pajak Masukan Juni 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 437.313.551

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 48.104.481

Perhitungan Pajak Keluaran Juni 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 441.686.687

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 48.585.536

PPN = Rp 48.585.536 – Rp 48.104.481 = Rp. 481.055 (Kurang Bayar)

Bulan Juli

Perhitungan Pajak Masukan Juli 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 389.813.884

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 42.879.506

Perhitungan Pajak Keluaran Juli 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 395.200.998

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 43.472.110

PPN = Rp 43.472.110 – Rp 42.879.506 = Rp. 592.604 (Kurang Bayar)

Bulan Agustus

Perhitungan Pajak Masukan Agustus 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 498.140.046

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 54.795.416

Perhitungan Pajak Keluaran Agustus 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 508.102.847

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 55.891.312

PPN = Rp 55.891.312 – Rp 54.795.416 = Rp. 1.095.986 (Kurang Bayar)

Bulan September

Perhitungan Pajak Masukan September 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 597.190.428

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 65.690.947

Perhitungan Pajak Keluaran September 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 611.633.297

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 67.279.663

PPN = Rp 67.279.663 – Rp 65.690.947 = Rp. 1.588.716 (Kurang Bayar)

Bulan Oktober

Perhitungan Pajak Masukan Oktober 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 937.950.635

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 103.174.553

Perhitungan Pajak Keluaran Oktober 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 952.513.937

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 104.776.531

PPN = Rp 104.776.531 – Rp 103.174.553 = Rp. 1.601.978 (Kurang Bayar)

Bulan November

Perhitungan Pajak Masukan November 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 1.210.066.133

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 133.107.249

Perhitungan Pajak Keluaran November 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 1.224.203.752

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 134.662.418

PPN = Rp 134.662.418 – Rp 133.107.249 = Rp. 1.555.169 (Kurang Bayar)

Bulan Desember

Perhitungan Pajak Masukan Desember 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 1.002.573.622

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 110.283.072

Perhitungan Pajak Keluaran Desember 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 1.018.128.793

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 111.994.168

PPN = Rp 111.994.168 – Rp 110.283.072 = Rp. 1.711.096 (Kurang Bayar)

4.3 Kertas Kerja

Kertas Kerja

Nama : PT. Setia Kalpataru Abadi
NPWP : 533271979821000
Direktur : Vivi Cornelis
Alamat : Jl. RW Monginsidi No. 23-24, Lingkungan II, Kec.
Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara
Jenis Usaha : Perdagangan Eceran Material Bangunan

Tabel 4. 6 Perhitungan PPN PT. Setia Kalpataru Abadi Bulan Januari - Desember

Bulan	DPP (Rp)	Pajak Keluaran (Rp)	Jumlah (Rp)	DPP (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Jumlah (Rp)
Januari	596.595.277	65.625.480	662.220.757	601.360.396	66.028.615	667.389.011
Februari	437.794.468	48.157.393	485.951.861	411.867.912	45.305.465	457.173.377
Maret	650.490.137	71.553.915	722.044.052	635.050.917	69.855.581	704.906.498
April	427.488.939	47.023.783	474.512.722	423.256.375	46.558.194	469.814.569
Mei	527.665.310	58.043.185	585.708.495	522.440.901	57.468.480	579.909.381
Juni	441.686.687	48.585.536	490.272.223	437.313.551	48.104.481	485.418.032
Juli	395.200.998	43.472.110	438.673.108	389.813.884	42.879.506	432.693.390
Agustus	508.102.847	55.891.312	563.994.159	498.140.046	54.795.416	552.935.462
September	611.633.297	67.279.663	678.912.960	597.190.428	65.690.947	662.881.375
Oktober	952.513.937	104.776.531	1.057.290.468	937.950.635	103.174.553	1.041.125.188
November	1.224.203.752	134.662.418	1.358.866.170	1.210.066.133	133.107.249	1.343.173.382
Desember	1.018.128.793	111.994.168	1.130.122.961	1.002.573.622	110.283.072	1.112.856.694

Sumber: Data Olahan

Gambar 4. 1 SPT Masa PPN Bulan Januari

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES																																									
 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)																																									
FORMULIR 1111																																									
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK																																									
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai																																									
NAMA PKP : SETIA KALPATARU ABADI NPWP : 53.327.197.9 - 821 - 000																																									
ALAMAT : JL.RW.MONGINSIDI NO 23-24 LINGKUNGAN II MASA : 01 s.d 01 * 2023 (mm-yyyyyy) The Buku : 1 s.d 12																																									
TELEFON : 081340405719 HP : 081340405719 KLU : 4 7 2 5 8 Pembetulan Ke : 0 (NORMAL) ☐ Wajib PPhBM																																									
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">DPP</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">A. Terutang PPN</td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</td> <td style="text-align: right;">Rp. 596.595.277</td> <td style="text-align: right;">Rp. 65.625.480</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah (LA.1 + LA.2 + LA.3 + LA.4 + LA.5)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 596.595.277</td> <td style="text-align: right;">Rp. 65.625.480</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B. Tidak Terutang PPN</td> <td colspan="2">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">C. Jumlah Seluruh Penyerahan (LA + LB)</td> <td colspan="2">Rp. 596.595.277</td> </tr> </tbody> </table>		DPP		PPN		A. Terutang PPN				1. Ekspor	Rp. 0			2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 596.595.277	Rp. 65.625.480		3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. 0	Rp. 0		4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 0	Rp. 0		5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0	Rp. 0		Jumlah (LA.1 + LA.2 + LA.3 + LA.4 + LA.5)		Rp. 596.595.277	Rp. 65.625.480	B. Tidak Terutang PPN		Rp. _____		C. Jumlah Seluruh Penyerahan (LA + LB)		Rp. 596.595.277	
DPP		PPN																																							
A. Terutang PPN																																									
1. Ekspor	Rp. 0																																								
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 596.595.277	Rp. 65.625.480																																							
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. 0	Rp. 0																																							
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 0	Rp. 0																																							
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0	Rp. 0																																							
Jumlah (LA.1 + LA.2 + LA.3 + LA.4 + LA.5)		Rp. 596.595.277	Rp. 65.625.480																																						
B. Tidak Terutang PPN		Rp. _____																																							
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (LA + LB)		Rp. 596.595.277																																							
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR																																									
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada LA.2) 1 Rp. 65.625.480 B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____ C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp. 66.028.615 D. PPN kurang atau (lebih) bayar (E.A - II.B - II.C) Rp. (403.135) E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibatalkan Rp. 0 F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. 0 G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____ H. PPN lebih bayar pada : 1.1 ☒ Butir II.D (Dili dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Dili dalam hal SPT Pembetulan) Dileh : 2.1 ☒ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN diminta untuk : 3.1 ☒ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy) 3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP : atau ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																									
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI																																									
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____ B. PPN Terutang : Rp. _____ C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____																																									
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI																																									
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____ B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____																																									
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH																																									
A. PPhBM yang harus dipungut sendiri 1 Rp. 0 B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____ C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (VA - VB) Rp. 0 D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibatalkan Rp. 0 E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (VC - VD) Rp. 0 F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____																																									
VI. KELENGKAPAN SPT																																									
☒ Formulir 1111.AB ☒ Formulir 1111.A2 ☒ Formulir 1111.B2 ☐ SSP PPN _____ lembar ☐ Surat Kuasa Khusus ☐ Formulir 1111.A1 ☐ Formulir 1111.B1 ☐ Formulir 1111.B3 ☐ SSP PPhBM _____ lembar ☐ _____, _____ lembar																																									
KOTA MANADO 28 02 2023 (dd-mm-yyyyyy) Pengurus/Kuasa																																									
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.																																									
Tanda tangan : _____ Nama Jelas : VIVI CORNELIS Jabatan : DIREKTUR Cap Perusahaan : _____																																									

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN				FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dibagikan)	
NAMA PKP : SETIA KALPATARU ABADI		Masa : 01 01 2023 (mm-tt-yy-yy)			
NPWP : 53.327.197.9 - 821 - 000		Pembetulan Ke : 0 (NORMAL)			
URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	
I. Rekapitulasi Penyerahan					
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP		A.1	0		
B. Penyerahan Dalam Negeri					
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung		A.2	8.328.127	915.873	0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung			588.269.150	64.709.607	
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri					
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Lanjutan I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 06 dan 09 dan jenis I.B.2)		1	596.595.277	66.625.480	0
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Lanjutan I.B.1 dengan Faktur Pajak kode 02 dan 03)		2	0	0	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Lanjutan I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)		3	0	0	0
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Lanjutan I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)		4	0	0	0
II. Rekapitulasi Perolehan					
A. Impor BKP, Penerimaan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Penerimaan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan		B.1	0	0	0
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan		B.2	601.360.396	66.028.615	0
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas		B.3	0	0	0
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)			601.360.396	66.028.615	0
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan					
A. Pajak Masukan atau Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		66.028.615			
B. Pajak Masukan Lainnya					
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya					
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak (mm-yy-yy)					
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan					
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		0			
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)		5	66.028.615		

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK										FORMULIR 1111 A2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diampirkan)	
NAMA PKP : SETIA KALPATARU ABADI NPWP : 53.327.197.9 - 821 - 000										MASA : 01 01 2023 Periode : 01 01 2023 (mm-tt-mm-yyyy)	
No.	Nama Pemotong BKK/Penerima Manfaat BKK Tidak Berwujud/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspas	Faktur Pajak/Dokumen Tambahan Nota Retensi/Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak yang Diganti/Diedur			
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)							
1.	PT. MULIA ADHI PERKA	0718862352016000	0100042333353891	15-01-2023	4.369.369	480.631					
2.	PT. MULIA ADHI PERKA	0718862352016000	0100042333353889	11-01-2023	1.632.433	179.567					
3.	PT. MULIA ADHI PERKA	0718862352016000	0100042333353892	16-01-2023	810.811	89.189					
4.	PT. MULIA ADHI PERKA	0718862352016000	0100042333353890	12-01-2023	1.513.514	166.486					
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.											
14.											
15.											
16.											
17.											
18.											
19.											
20.											
21.											
22.											
23.											
24.											
25.											
JUMLAH						8.326.127	915.873	0			

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI										FORMULIR 1111 B2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)	
NAMA POK : SETIA KALPATARU ABADI										MASA : 01 sd 01 - 2023 Pembetulan No : 0 (NORMAL)	
NPWP : 53.327.197.9 - 821 - 000											
No.	Nama Pemilik BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pembeli JKP	NPWP	Faktor Pajak/Gedung Tersebut/ Nama Rumah/Nila Pembelian		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Digunakan			
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)							
1.	PT MIPSEA PAINT AND CHE	0010017697092000	01000032378819436	04-01-2023	124.833.894	13.731.726					
2.	PT CATUR SENTOSA ADIPR	0013672233054000	01000112358397277	05-01-2023	23.183.528	2.550.188					
3.	PT PROPAN RAYA INDUSTRI	0013672688038000	0100022364618894	04-01-2023	2.682.964	295.126					
4.	PT RAJAWALI HIYOTO	0014478465441000	01000112395992545	11-01-2023	7.458.522	820.436					
5.	PT WALAYA KOMBOS INDAH	0015373558821000	0100022331284912	05-01-2023	3.567.567	392.432					
6.	CV GRACIA UTAMA	0015841786804000	01000032300668814	15-01-2023	2.127.927	234.072					
7.	PT INDO HARAPAN MAMU	0017888553821000	01000332362459308	03-01-2023	71.085.125	7.700.340					
8.	PT SUMBER USAHA SARAN	0019237957821000	01000332321887911	05-01-2023	13.171.289	1.448.840					
9.	PT TIRTA KENCANA TATANA	0020263646841000	01000332319677633	04-01-2023	5.549.448	610.440					
10.	PT DANA KHARISMA	0023108107046000	0100022396498914	04-01-2023	26.140.470	2.875.449					
11.	CV LEO BANGUN PERDANA	0027945068831000	01000112337861715	09-01-2023	61.413.843	6.755.522					
12.	PT MITRA DUTA OPTIMAL	0028685691821000	0100022361424139	19-01-2023	2.430.631	267.369					
13.	PT TIMUR LAUT JAYA	0028686236821000	0100042367816019	08-01-2023	2.779.343	305.727					
14.	PT PERMATA BANGUN PER	0029195138823000	0100022383781428	04-01-2023	69.368.748	7.630.562					
15.	PT GLOBAL INDONESIA ASI	0031605793047000	0100022387815050	30-01-2023	33.809.008	3.718.992					
16.	PT SUMBER REJEM MULTI B	0031806490821000	0100042352467520	24-01-2023	5.315.316	584.684					
17.	CV MEGA ANUGERAH PRIM	0031970437823000	0100032349376553	16-01-2023	1.132.883	124.617					
18.	PT WALAYA BANGUNAN	0032125437821000	01000032365601879	15-01-2023	5.900.900	649.099					
19.	CV MITRA MANADO JAYA	0032259061821000	0100042335233126	27-01-2023	9.324.324	1.025.676					
20.	PT MERAPI JAYA MAJU BER	0032690167821000	0100032381073388	09-01-2023	20.158.554	2.217.439					
21.	PT ISTANA BERKAT BANGU	0606252088821000	0100042330780973	11-01-2023	39.731.452	4.370.457					
22.	PT MAJUMI KARYA MANDIRI	0638368933823000	01000112350739948	04-01-2023	2.691.864	296.105					
23.	PT PUTRA TERANG AGUNG	0807894274614000	0100022301429806	26-01-2023	12.486.487	1.373.514					
24.	PT SAHANA HARMONI KEN	0812492114821000	0100042316217881	10-01-2023	17.297.400	1.902.714					
25.	CV BERJAYA MANADO	0954553673821000	0100032390781620	08-01-2023	37.718.909	4.147.089					
JUMLAH					601.360.396	66.028.615	0				

Sumber: PT. Setia Kalpataru Abadi

Gambar 4. 2 SPT Masa PPN Bulan Februari

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
		Berilah tanda silang (X) pada kotak yang sesuai: ☐ yang sesuai		Jumlah Lembar SPT (termasuk Lampiran):	
NAMA PKP : SETIA KALPATARU ABADI		NPWP : 53.327.197.9		821	
ALAMAT : JL.RW.MONGINSIDI NO 23-24 LINGKUNGAN II		MASA : 02 - 02 - 2023 (mm-yy-yyyy)		The Buku : 1 - 4 - 12	
TELEPON : 081340405719		HP : 081340405719		KLU : 4 7 2 5 8	
		Pembetulan No : 0 (NORMAL)		☐ Wajib PPnBM	
Perhatikan : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dibarengi dengan atau tidak dilengkapi dengan keterangan dan/atau dokumen yang dibebaskan, maka SPT Saudara dianggap tidak lengkap.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA				
	PPN				
	A. Terutang PPN:				
	1. Ekspor ☐ Rp 0				
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ☐ Rp 437.794.468				
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN ☐ Rp 0				
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut ☐ Rp 0				
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN ☐ Rp 0				
	Jumlah (1A.1 + 1A.2 + 1A.3 + 1A.4 + 1A.5) Rp 437.794.468				
	B. Tidak Terutang PPN Rp				
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (1A + 1B) Rp 437.794.468				
	II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR				
	A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada 1A.2) ☐ Rp 48.157.393				
	B. PPN diotor disruka dalam Masa Pajak yang sama				
	C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ☐ Rp 45.708.600				
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (1A - 1B - 1C) Rp 2.448.793					
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibatalkan					
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (1D - 1E)					
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 27 - 03 - 2023 (dd-mm-yyyy)					
H. PPN lebih bayar pada :					
1.1 ☐ Butir 11D (Disisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)					
1.2 ☐ Butir 11D atau ☐ Butir 11F (Disisi dalam hal SPT Pembetulan)					
Atau : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN					
dinilainya untuk : 3.1 ☐ Dikomposisikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikomposisikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)					
3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)					
Khusus Restitusi untuk PKP :					
☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan					
atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan					
atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan					
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI					
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp					
B. PPN Terutang : Rp					
C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy)					
NTPN :					
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI					
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp					
B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy)					
NTPN :					
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH					
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri ☐ Rp 0					
B. PPnBM diotor disruka dalam Masa Pajak yang sama					
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (VA - VB) Rp 0					
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibatalkan Rp 0					
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (VC - VD) Rp 0					
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)					
NTPN :					
VI. KELENGKAPAN SPT					
☒ Formulir 1111 AB ☐ Formulir 1111 A2 ☒ Formulir 1111 B2 ☒ SSP PPN _____ lembar ☐ Surat Kuasa Khusus					
☐ Formulir 1111 A1 ☐ Formulir 1111 B1 ☐ Formulir 1111 B3 ☐ SSP PPnBM _____ lembar ☐ _____, _____ lembar					
KOTA MANADO 27 - 03 - 2023 (dd-mm-yyyy)					
Pengurus/Kassa					
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.					
Tanda tangan : ☒ PKP ☐ Kassa					
Nama Jelas : VMI CORNELIS					
Jabatan : DIREKTUR					
Cap Perusahaan :					

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN				FORMULIR 1111 AB (Silakan tidak ada tanda-tanda tidak perlu dihapuskan)	
MASA PAK : SETIA KALPATARU ABADI		MASA : 02 02 2023 (mm-mm-yyyy)			
NPWP : 53.327.197.9 - 821 . 000		Perhitungan Ke : 0 (NORMAL)			
URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	
I. Rekapitulasi Penyerahan					
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP		A.1	0		
B. Penyerahan Dalam Negeri					
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung		A.2	0	0	0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung			437.794.468	48.157.393	
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri					
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 02, 03 dan 04 ditambah I.B.2)		1	437.794.468	48.157.393	0
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)		2	0	0	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)		3	0	0	0
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)		4	0	0	0
II. Rekapitulasi Perolehan					
A. Impor BKP Pemasukan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemasukan JKP dari Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan		B.1	0	0	0
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan		B.2	411.867.912	45.305.465	0
C. Impor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas		B.3	0	0	0
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)			411.867.912	45.305.465	0
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan					
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)					
B. Pajak Masukan Lainnya					
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		403.135			
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak, _____, (mm-yyyy)					
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan					
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		403.135			
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)		5	45.708.600		

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI										FORMULIR 1111 B2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)	
NAMA PNP : SETIA KALPATARU ABADI										MASA : 02 - 02 - 2023 Perhitungan Ke : 0 (NORMAL) (mm-mm-yyyy)	
NPWP : 53.327.197.9 - 821 - 000											
No.	Nama Pemilik BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemilik JKP	NPWP	Faktor Pajak Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Perhitungan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Didapat/Diinput			
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)							
1.	CV GRACIA UTAMA	0015841786804000	01000023000669442	06-02-2023	72.35.076	795.857					
2.	PT NIJAYA BANGUNAN	0032125437821000	01000023065601965	02-02-2023	23.687.724	2.605.649					
3.	PT DANA KHARISMA	0023106107046000	01000023064994417	28-02-2023	13.823.287	1.520.561					
4.	CV MITRA MANADO JAYA	0032259061821000	01000423352333008	14-02-2023	30.292.889	3.332.218					
5.	PT NPSEA PAINT AND CHE	0010017697052000	0100002379014778	24-02-2023	12.952.671	1.424.793					
6.	PT RAJAWALI HYOTO	0014478465441000	0100012395666780	08-02-2023	13.499.501	1.484.944					
7.	PT MERAPI JAYA MAJU BER	0032699167821000	0100032381075576	28-02-2023	11.909.000	1.309.990					
8.	CV TERANG SUKSES ABADI	0916418999821000	0100032390883902	01-02-2023	16.676.828	1.834.451					
9.	PT BAHANA HARJO KENC	0812492114821000	0100042316218063	15-02-2023	18.712.790	2.058.406					
10.	CV WALAH JAYA	0840770606821000	0100042383257134	21-02-2023	98.30.250	1.081.326					
11.	PT NIJAYA KOMBOS INDAH	0015373558821000	0100022331286078	24-02-2023	95.38.853	1.049.273					
12.	CV SUMA TIRTAKENCANA	00200006611821000	0100032395593679	01-02-2023	94.80.613	1.042.867					
13.	PT PUTRA TERANG AGUNG	0807894274614000	0100022301429857	03-02-2023	12.415.115	1.365.663					
14.	CV JATI BARU	0837780212821000	0100052319768848	09-02-2023	25.672.073	2.823.929					
15.	PT TIRTAKENCANA TATANA	0020263646641000	0100032319991672	04-02-2023	42.00.482	462.053					
16.	PT SUMBER REJEKI MULTI B	0031806490821000	0100072314430637	14-02-2023	32.511.458	3.576.260					
17.	PT CATUR SENTOSA ADIR	0013672233054000	0100012398399335	25-02-2023	71.486.120	7.863.475					
18.	PT INDO HARAPAN MAKMU	0017888553821000	0100032382463511	03-02-2023	15.924.373	1.751.681					
19.	PT MITRA DUTA OPTIMAL	0028685691821000	0100022361425061	21-02-2023	84.45.819	929.040					
20.	PT ISTANA BERKAT BANGU	0606252008821000	0100042330783396	23-02-2023	34.267.713	3.769.448					
21.	PT PUTRA TERANG AGUNG	0807894274614000	0100022301429843	01-02-2023	47.87.075	526.578					
22.	PT PROPAN RAYA INDUSTRI	0013672688038000	0100022364619347	24-02-2023	3.150.250	346.528					
23.	PT MAJUM KARYA MANDIRI	0638398633823000	0100072314446162	10-02-2023	72.57.485	798.322					
24.	PT SUKSES TEKNOLOGI	0023838691801000	0100022320702021	23-02-2023	4.133.783	454.717					
25.	PT GLOBAL INDONESIA ASI	0031605793047000	0100022387615138	03-02-2023	99.76.684	1.097.436					
JUMLAH					411.867.912	45.305.465	0				

Sumber: PT. Setia Kalpataru Abadi

Gambar 4. 3 Faktur Pajak Masukan
Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-23. 81073388		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama: PT MERAPI JAYA MAJU BERSAMA Alamat: JL.WOLTER MONGINSIDI LINGKUNGAN II, KOTA MANADO NPWP:03.269.916.7-821.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama: PT. SETIA KALPATARU ABADI Alamat: JL.RW.MONGISIDI NO.23-24 LINGKUNGAN II Blok-No.-RT:000 RW:000 Kel. BAHU MALALAYANG Kec- Kota/Kab. MANADO SULAWESI UTARA 00000 NPWP:53.327.197.9-821.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	ZIGZAG INSPIRO DOFF RUBY BLACK S28,5 1 PCS Rp 33,597.59 x 600	20,158,554
Harga Jual/Penggantian		20,158,554
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		20,158,554
Total PPN		2,217,439
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0.00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA MANADO, 09 Januari 2023



JUNAIDI TJOE

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

Sumber: PT. Setia Kalpataru Abadi

Gambar 4. 4 Faktur Pajak Keluaran

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.004-23. 33353891		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama: PT. SETIA KALPATARU ABADI Alamat: JL.RW.MONGISIDI NO.23-24 LINGKUNGAN II Blok-No.-RT:000 RW:000 Kel. BAHU MALALAYANG Kec.-Kota/Kab. MANADO SULAWESI UTARA 00000 NPWP: 53.327.197.9-821.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama: PT. MULIA ADHI PERKASA Alamat: JL. BRIGJEN SUDIARTO, KALICACING, KEC. SIDOMUKTI, KOTA SALATIGA, JAWA TENGAH NPWP: 71.886.235.2-016.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	KUAS ETERNA 2 1/2" PUTIH Rp 87.387,38 x 50	4,369,369
Harga Jual/Penggantian		4,369,369
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		4,369,369
Total PPN		480.631
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0.00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA MANADO, 15 Januari 2023



VIVI CORNELIS

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

Sumber: PT. Setia Kalpataru Abadi

Tabel 4. 7 Kertas Kerja Tax Review

Bulan	DPP (Rp)	Pajak Keluaran (Rp)	Jumlah (Rp)	DPP (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Jumlah (Rp)	PPN	Kompensasi	PPN Per Masa	Kurang/Lebih Bayar	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan	Ket
Januari	596.595.277	65.625.480	662.220.757	601.360.396	66.028.615	667.389.011	(403.135)	-	-	LB	-	28/02/2023	✓
Februari	437.794.468	48.157.393	485.951.861	411.867.912	45.305.465	457.173.377	2.851.928	403.135	2.448.793	KB	27/03/2023	27/03/2023	✓
Maret	650.490.137	71.553.915	722.044.052	635.050.917	69.855.581	704.906.498	1.698.334	-	-	KB	26/04/2023	26/04/2023	✓
April	427.488.939	47.023.783	474.512.722	423.256.375	46.558.194	469.814.569	465.589	-	-	KB	24/05/2023	24/05/2023	✓
Mei	527.665.310	58.043.185	585.708.495	522.440.901	57.468.480	579.909.381	574.705	-	-	KB	19/06/2023	19/06/2023	✓
Juni	441.686.687	48.585.536	490.272.223	437.313.551	48.104.481	485.418.032	481.055	-	-	KB	28/07/2023	28/07/2023	✓
Juli	395.200.998	43.472.110	438.673.108	389.813.884	42.879.506	432.693.390	592.604	-	-	KB	21/08/2023	21/08/2023	✓
Agustus	508.102.847	55.891.312	563.994.159	498.140.046	54.795.416	552.935.462	1.095.896	-	-	KB	19/09/2023	19/09/2023	✓
September	611.633.297	67.279.663	678.912.960	597.190.428	65.690.947	662.881.375	1.588.716	-	-	KB	20/10/2023	20/10/2023	✓
Oktober	952.513.937	104.776.531	1.057.290.468	937.950.635	103.174.553	1.041.125.188	1.601.978	-	-	KB	25/11/2023	25/11/2023	✓
November	1.224.203.752	134.662.418	1.358.866.170	1.210.066.133	133.107.249	1.343.173.382	1.555.169	-	-	KB	20/12/2023	20/12/2023	✓
Desember	1.018.128.793	111.994.168	1.130.122.961	1.002.573.622	110.283.072	1.112.856.694	1.711.096	-	-	KB	17/01/2024	17/01/2024	✓

Sumber: Data Olahan

Tabel 4. 8 Hasil Tax Review

Aspek yang Diperiksa	PT. Setia Kalpataru Abadi	Hasil Analisis	Kesimpulan
Faktur Pajak Keluaran	Perusahaan menerbitkan faktur pajak biasa (tidak digunggung) untuk penjualan kepada PKP yang membutuhkan faktur pajak atas nama mereka. Sementara itu, untuk transaksi eceran yang jumlahnya kecil, dan pembelinya tidak membutuhkan perusahaan menggunakan metode faktur pajak digunggung.	Semua Penjualan harus diterbitkan faktur pajak.	Sudah Sesuai
Faktur Pajak Masukan	Faktur yang digunakan oleh PT. Setia Kalpataru Abadi valid, sesuai aturan, dan diklaim maksimal dalam waktu 3 bulan sejak diterbitkan.	Semua faktur dapat diterbitkan jika memenuhi syarat.	Sudah Sesuai
Tarif PPN	PT. Setia Kalpataru Abadi menggunakan tarif 11% dalam menghitung pajak terutang bulan Januari - Desember.	Tarif yang digunakan sesuai dengan UU yang berlaku yaitu sebesar 11%.	Sudah Sesuai
Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai	PT. Setia Kalpataru Abadi melakukan penyetoran PPN dengan tepat waktu untuk seluruh masa pajak Januari - Desember 2023.	PPN disetorkan setiap akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	Sudah Sesuai
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	PT. Setia Kalpataru Abadi sudah melaporkan Pajak Pertambahan Nilai bulan Januari - Desember ini dengan tepat waktu.	Batas waktu untuk pelaporan pajak yaitu setiap akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.	Sudah Sesuai
Penyerahan Non-BKP (Barang Tidak Kena Pajak)	PT. Setia Kalpataru Abadi sudah melakukan pemisahan antara Barang Kena Pajak (BKP) & Barang Tidak Kena Pajak (Non-BKP).	Harus dipisahkan antara BKP dan Non-BKP	Sudah Sesuai

Sumber: Data Olahan Penulis 2025

Berdasarkan hasil analisis terhadap kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Setia Kalpataru Abadi tahun 2023, secara umum perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penerbitan faktur pajak keluaran, perusahaan sudah menggunakan faktur pajak biasa (tidak digunggung) untuk penjualan grosir kepada PKP yang memerlukan faktur atas nama mereka, dan menggunakan faktur pajak digunggung untuk penjualan eceran kepada konsumen akhir. Selain itu, faktur pajak masukan yang digunakan telah valid, sesuai peruntukannya, dan diklaim maksimal dalam waktu tiga bulan sejak diterbitkan, sehingga sudah memenuhi ketentuan pengkreditan PPN masukan.

Selanjutnya, PT. Setia Kalpataru Abadi telah menggunakan tarif PPN sebesar 11% sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang berlaku sejak 1 April 2022, dan tarif ini telah diterapkan secara konsisten sepanjang tahun 2023. Perusahaan juga telah melakukan penyeteroran PPN tepat waktu, yaitu paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, serta melaporkan SPT Masa PPN sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, PT. Setia Kalpataru Abadi telah melakukan pemisahan yang jelas antara transaksi Barang Kena Pajak (BKP) dan Barang Tidak Kena Pajak (Non-BKP). Pemisahan ini sangat penting untuk memastikan hanya transaksi BKP yang dikenai PPN, sedangkan transaksi Non-BKP tidak dikenakan PPN, sehingga perhitungan dan pelaporan pajak menjadi lebih akurat.

4.4 Implikasi Penelitian

Implikasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam aspek teoritis maupun praktis. Dari sudut pandang teoritis, temuan-temuan yang diperoleh dapat memperkaya literatur di jurusan akuntansi pada bidang perpajakan, khususnya dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan dagang. Penelitian ini tidak hanya berperan sebagai bahan bacaan tambahan, tetapi juga sebagai bukti empiris yang menggambarkan secara konkret penerapan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di perusahaan. Hal ini memberikan gambaran langsung tentang bagaimana teori-teori akuntansi perpajakan yang dipelajari di kelas dapat diimplementasikan dalam proses bisnis sehari-hari, sehingga membantu menjembatani kesenjangan antara konsep

akademik dan realitas praktik di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi akademisi dan mahasiswa yang tertarik untuk memperdalam topik-topik mengenai praktik perpajakan ataupun pemahaman terhadap penerapan ketentuan pajak di sektor perdagangan dan jasa.

Dari sisi praktisi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Setia Kalpataru Abadi telah berhasil menjalankan seluruh kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan baik dan sesuai ketentuan. Hal ini dapat menjadi contoh nyata bagi perusahaan lain dalam menjaga kepatuhan pajak, terutama dalam hal penerbitan faktur pajak, pengkreditan faktur pajak masukan, penerapan tarif PPN yang benar, serta penyetoran dan pelaporan yang tepat waktu. Bagi manajemen perusahaan, kepatuhan yang telah dicapai ini tidak hanya membantu meminimalkan risiko sanksi dan denda, tetapi juga meningkatkan citra perusahaan sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab dan profesional. Selain itu, pencapaian ini dapat memperkuat kepercayaan dari pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, mitra usaha, dan masyarakat. Ke depannya, perusahaan diharapkan dapat terus mempertahankan serta meningkatkan kualitas administrasi pajak yang sudah baik ini, sehingga semakin siap menghadapi tantangan peraturan perpajakan yang dinamis dan kompleks.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil *tax review* terhadap kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Setia Kalpataru Abadi tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum perusahaan telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan cukup baik. Perusahaan telah mematuhi tarif PPN 11% sesuai ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7 Tahun 2021 (UU HPP) dan telah melakukan pelaporan serta penyetoran PPN secara tepat waktu dari bulan Januari hingga Desember 2023. Selain itu, faktur pajak masukan yang digunakan sudah valid, diklaim dalam jangka waktu yang diperbolehkan, serta didukung oleh bukti transaksi yang lengkap. PT. Setia Kalpataru Abadi juga telah menjalankan pemisahan yang jelas antara transaksi Barang Kena Pajak (BKP) dan Non-BKP, serta telah menggunakan skema faktur pajak yang sesuai dengan jenis transaksinya. Penjualan kepada PKP diterbitkan dengan faktur pajak biasa (tidak digunggung), sedangkan penjualan eceran kepada konsumen akhir menggunakan faktur pajak digunggung sesuai ketentuan dalam PER-03/PJ/2022.

5.2 Rekomendasi

Perusahaan harus tetap mempertahankan tingkat kepatuhan perpajakan yang selama ini telah dilaksanakan secara optimal dalam pemungutan, penyetoran, serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Konsistensi dalam menjalankan kewajiban perpajakan ini menjadi kunci utama dalam membangun citra positif perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab dan memiliki integritas tinggi di mata otoritas pajak maupun para pemangku kepentingan lainnya. Dengan tetap menjaga prosedur administrasi perpajakan yang baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perusahaan tidak hanya menunjukkan profesionalisme, tetapi juga mampu menciptakan lingkup usaha yang sehat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basir, A. (2024). Perpajakan Nasional Dasar-dasar, Prinsip, dan Penerapannya. Indigo Media.
https://www.google.co.id/books/edition/Perpajakan_Nasional/j6kxEQAAQB-AJ?hl=id&gbpv=0
- Faizah, S., & Ajimat, A. (2022). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif terhadap Daya Beli Konsumen. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 19(02), 15–24.
<https://doi.org/10.36406/jam.v19i02.653>
- Handayani, R. (2020). Metode Penelitian Sosial. In Bandung (Issue September).
- Lulage, S., Afandi, D., & Mintalangi, S. S. (2023). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Sinar Pure Foods International. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 18(3), 240–249.
- Naila Romana, R., Simangunsong, T., & Saprudin, S. (2023). Analisis Penerapan Perhitungan, Penyeteroran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt. Arkstarindo Artha Makmur. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 4(2), 90–102. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v4i2.158>
- Oktaviani, A., & Apriliawati, Y. (2021). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Sebagai Strategi Tax Planning Pada PT Kharisma Barokah Muliatama. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 1(2), 328–337.
<https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/ialj/article/view/2553>
- Putri, I. M. (2024). Kenaikan Ppn 12% Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 934–944.
<https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4077>
- Putri Sutriani Nadia, N. K. (2025). Analisis Implementasi Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan “Studi Kasus Pph Potong Pungut (Pph Pasal 21) Pada Pt. Abc.”
- Putri, V. G., & Subandoro, A. (2022). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif Ppn 11% Terhadap Penjualan Pada Pt X. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 54–58. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.95>
- Santoso, Elvina ; Santoso, U. (2025). Tax Review Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai PT X Untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 19. <https://doi.org/10.26593/jab.v19i1.7612.54-74>
- Sartono, S. E., & Ak, M. A. (2023). *Akuntansi Perpajakan Advance*. Faqih Publishing.
- Wauran, A. L. V., Langi, T. A. C., Wagiu, D. D., Lasut, J. C., Rengku, J., & Kaligis, S. (2022). Tax Review Models and Working Papers in the Framework of Preparation for A Tax Audit (Case Study PT BJS). *Indonesian Journal of Social Science Research*, 3(2), 96–101. <https://doi.org/10.11594/ijssr.03.02.05>
- Widyawati, K., & Sudiana, I. W. (2022). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan PT. First Health Enterprises Pada Tahun 2019. *Hita Akuntansi*

Dan Keuangan, 3(3), 237–248. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i3.2919>

Yanto, M. S. (2022). Analisis Tax Review Atas Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Cfi.
[http://repository.stei.ac.id/id/eprint/8487%0Ahttp://repository.stei.ac.id/8487/3/BAB II.pdf](http://repository.stei.ac.id/id/eprint/8487%0Ahttp://repository.stei.ac.id/8487/3/BAB%20II.pdf)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Wawancara

1. Bagaimana proses penerapan PPN di PT. Setia kalpataru Abadi selama ini?
“Pertama-tama karena omzet perusahaan sudah mencapai batas yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp 4,8 juta pertahun maka perusahaan kami harus mendaftar menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) di kantor pajak, dan sebagai PKP maka perusahaan sudah wajib untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN”
2. Bagaimana prosedur penerbitan faktur pajak untuk transaksi yang dikenakan PPN?
“Kami memastikan dulu apakah transaksi tersebut termasuk objek PPN, kemudian kami mengumpulkan data transaksi, seperti nama dan NPWP pembeli, jenis barang, harga, dan jumlah PPN.”
3. Apakah ada kendala dalam pelaporan dan pembayaran PPN?
“Secara umum, pelaporan dan pembayaran PPN berjalan lancar dan tepat waktu. namun, kadang kami mengalami kendala teknis, seperti gangguan koneksi internet atau error saat mengoperasikan aplikasi e-Faktur. Meski begitu, kendala tersebut biasanya bisa segera diatasi dan tidak sampai menghambat kewajiban pelaporan dan pembayaran.”
4. Apakah ada evaluasi rutin terkait kepatuhan pajak?
”Ada. Kami melakukan evaluasi internal secara berkala, minimal setiap akhir tahun, untuk memastikan seluruh kewajiban pajak sudah dilaksanakan sesuai ketentuan.”
5. Bagaimana sikap perusahaan terhadap peraturan pajak yang terus berubah?
“Kami selalu mengikuti update peraturan pajak terbaru, baik lewat sosialisasi resmi dari DJP maupun seminar perpajakan. Hal ini penting supaya kami tetap patuh dan tidak ketinggalan informasi.”
6. Apakah perusahaan pernah mengalami kesulitan dalam memisahkan transaksi Barang Kena Pajak (BKP) dan Non-BKP?
” Tidak ada kesulitan yang berarti. Kami sudah memiliki sistem pencatatan yang jelas dan staf kami juga sudah terbiasa membedakan antara transaksi BKP dan Non-BKP sejak awal.”

7. Bagaimana perusahaan memastikan kepatuhan terhadap peraturan PPN yang berlaku?

"Kami selalu mengikuti peraturan terbaru dari DJP, melakukan update internal, serta rutin mengecek semua dokumen dan transaksi sebelum dilaporkan. Selain itu, kami juga melakukan evaluasi dan kontrol internal secara berkala supaya semua proses berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari kesalahan."

Lampiran 2 Surat Keterangan Plagiasi



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Politeknik Negeri Manado
Jurusan Akuntansi
Jl. Raya Politeknik, Buha, Kec. Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara

Surat Keterangan Cek Turnitin Skripsi/TA Mahasiswa

NO. 037/AK/PL/2025

Sehubungan dengan persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi, menerangkan bahwa nama berikut adalah mahasiswa yang telah diuji plagiarisme Skripsi/Tugas Akhir melalui fasilitas *software* "Turnitin".

Nama	:	Fillia Jechika Wowor
NIM	:	21043026
Program Studi	:	Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi/TA	:	Tax Review Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Setia Kalpataru Abadi
Pembimbing Utama	:	Dra. Pantji Sintje Alouw, MM.,Ak.,CA
Persentase	:	22%
Tanggal Pengecekan	:	3 Juli 2025

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Manado, 3 Juli 2025
Operator Cek Plagiasi

Dominikus Andreo Maryadi, M.Ak
NIP. 199609102024061001

**Catatan: lampirkan hasil cek plagiat*

Lampiran 3 Surat Konsultasi Dosen Pembimbing 1

Lembar Pembimbing 1

KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Judul : Tax Review Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Setia Kalpataru Abadi
 Nama Mahasiswa : Fillia Jechika Wowor / Nim. 21 043 026
 Nama Pembimbing : Dra. Pantji Sintje Alouw, MM.,Ak.,CA

No.	Tgl.	U r a i a n	Tanda tangan
1	11-06-2025	Konsultasi Bab 1-3	
2	17-06-2025	Buat kertas kerja Tax Review	
3	18-06-2025	Tambahkan Gambar SPT masa PPN disetrap perhitungan pembelian	
4	20-06-2025	Buat Tabel Tax Review dengan 13 aspek apa saja yang diterapkan, bagaimana yang dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai dengan dasar teori	
5	23-06-2025	Revisi tabel tax review	
6	24-06-2025	Revisi bagian 4.3 (Implementasi)	
7	25-06-2025	Diperjelas untuk gambar SPT di bab 9	
8	26-06-2025	Revisi bab 5 bagian rekomendasi	
9	20-06-2025	Siap diuji	
10			
11			
12			



Divalidasi oleh:
 Kaprodi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan.

Prof. Dr. Hedy D. Rumanthi, SE, MM, Ak, CA, CSRS
 NIP. 197002051998022000

KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Judul : Tax Review Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Setia Kalpataru Abadi
 Nama Mahasiswa : Fillia Jechika Wowor / Nim. 21 043 026
 Nama Pembimbing : Anita L. V. Wauran, SE., Ak., M., Ak., CA

No.	Tgl.	U r a i a n	Tanda tangan
1	16-06-2025	Konsultasi Bab 1-3	
2	17-06-2025	Buat tabel untuk Barang Kena Pajak dan Barang Tidak Kena Pajak	
3	18-06-2025	Poin 4.2.1 dihapus dan diganti dengan proxs bisnis	
4	20-06-2025	Tabel 4.1 dan 4.2.2 dipindah di halaman berikut	
5	23-06-2025	Tambahkan tabel untuk pembelian non-BKP dan penjualan non-BKP	
6	24-06-2025	Hapus tabel penyeteroran dan pelaporan pajak dan pindahkan ke kertas kerja	
7	25-06-2025	Hapus Pengertian Kertas Kerja di Poin 9.3	
8	26-06-2025	Buat tabel kertas kerja yang berisi perhitungan, tanggal penyeteroran dan pelaporan serta analisisnya	
9	28/06/2025	Siap Signi	
10			
11			
12			



Yulianti M. Waluya, SE, MSI
 NIP. 19620211192002001

Divalidasi oleh:
 Kaprodi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan,

Prof. Dr. Hedy D. Rumumbi, SE, MM, Ak, CA, CSRS
 NIP. 197002051998022000